



Arah dan Perubahan Kebijakan Seleksi Mandiri Calon Mahasiswa Program Sarjana PTN di Indonesia Dari Tahun 2012 ke Tahun 2022

Khalilah¹

khalilah@uinjkt.ac.id

¹Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Perubahan kebijakan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri terus dilakukan oleh Pemerintah/Kemendikbudristek. Perubahan kebijakan seleksi mahasiswa baru ini terakhir dilakukan ketika Rektor UNILA terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, penelitian yang secara khusus meneliti seperti apa perubahan kebijakan seleksi mandiri calon mahasiswa baru PTN sejak disahkannya UU No.12 tahun 2012 hingga setelah terjadinya insiden tersebut belum banyak dilakukan. Artikel ini dimaksudkan untuk membahas hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis isi tematik dokumen peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kemendikbudristek(dikti). Melalui artikel ini, penulis berpendapat bahwa kebijakan seleksi mandiri calon mahasiswa baru PTN sejak disahkannya UU No.12 tahun 2012 hingga saat ini terus mengalami perubahan. Larangan komersialisasi dalam seleksi tersebut sudah ditegaskan Di dalam UU tersebut. Namun, sejak tahun 2015 hingga 2020, penegasan larangan tersebut tidak eksplisit dalam sejumlah peraturan yang mengatur seleksi tersebut. Perubahan kebijakan seleksi jalur mandiri pada tahun 2022 dilakukan setelah terjadinya insiden tersebut melalui Permenristdikditi No.48 tahun 2022 yang mempertegas adanya prinsip non-komersialisasi dalam pelaksanaan jalur seleksi mandiri. Prinsip non-komersialisasi ini tidak secara otomatis menghilangkan otonomi PTN dalam rekrutmen mahasiswa. Sebaliknya, prinsip tersebut memberikan landasan yang lebih jelas agar pengelola PTN tidak terjebak dalam mata rantai perilaku korupsi.

Kata Kunci: *kebijakan pendidikan; seleksi mahasiswa baru; seleksi mandiri; PTN; Kemendikbudristek; peraturan menteri*

ABSTRACT

Changes in the student admission through an independent selection path have been conducted by Indonesian government/Ministry of education, culture, research and technology. Recently, the undergraduate student admission through an independent selection path was amended when Rector of State University of Lampung (UNILA) was detained by Indonesian Corupsion Commission through catch hands operation or OTT. A specific research focusing on such changes has been under-developed however. This article is specified to discuss this issue. Regulation documents related with this issue published by this government/ministry were extracted using thematic qualitative content analysis. The findings are as follows. Changes in the undergraduate student admission policy have been formulated by this government/ministry since Law No.12/2012 was enacted up to 2022s. Commercial oriented undergraduate student

admissions was explicitly prohibited by this law. However, regulations constituted by this government/ministry in between 2015s and 2020s did not restrain this issue straightforwardly. As such OTT incident took place, this ministry decreed a regulation, named as Permenristdikti No.48/2022. Commercial-oriented undergraduate student admission using independent selection path was strictly prohibited by this regulation. This principle does not constrain Indonesian state universities' autonomy regarding the undergraduate student admission. It instead, helps them to not being trapped in corruptive circle behaviors.

Keywords: *education policy; student admission; independent selection path; Indonesian state university; Kemendikbudristek; ministry's regulation*

PENDAHULUAN

Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00, masyarakat awam dan komunitas academia yang ada di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia dikejutkan dengan sebuah berita mengenai tertangkapnya sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh KPK. OTT tersebut digelar di tiga wilayah sekaligus yaitu di Lampung, Bandung-Jawa Barat dan Bali. Berita OTT tersebut disiarkan oleh media-media online dan televisi-televisi nasional di Indonesia. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa ada delapan orang termasuk Rektor UNILA yang menjabat saat itu, Prof Karomani, terjaring dalam OTT KPK. Sesaat setelah itu, pada hari Sabtu dini hari tanggal 20 Agustus 2022, mereka kemudian diperiksa intensif di Kantor KPK dengan barang bukti uang dalam sejumlah bentuk dengan jumlah total sekitar 4,4 miliar (Sulistyo dkk, 2022).

Satu hari berikutnya (21 Agustus 2021), mereka yang terjaring dalam OTT KPK tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Konferensi pers kemudian digelar oleh pimpinan KPK untuk menjelaskan kronologis peristiwa OTT KPK tersebut dan

apa saja peran dari mereka yang terkena OTT KPK tersebut. Dalam keterangan pers yang disampaikannya, Wakil ketua KPK Nurul Ghufron menceritakan kronologi tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh Rektor UNILA dan 7 tersangka lainnya dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri. Rektor UNILA tersebut diduga memerintahkan sejumlah tersangka lainnya, seperti Muallimin, Budi Sutomo dan Muhammad Basri, untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin anaknya dinyatakan lulus atau diluluskan oleh kampus yang dipimpinnya (Kumasanti & Oktavia, 2022).

Tindakan korupsi yang dilakukan Rektor UNILA dan 7 orang tersebut menyiratkan bahwa seleksi mahasiswa baru, khususnya yang dilakukan melalui jalur seleksi mandiri, rawan dengan praktek-praktek korupsi. Penyebabnya, jalur seleksi mandiri mahasiswa baru selama ini dinilai cenderung tertutup, tidak terukur dan tidak transparan. Kondisi ini bukan hanya potensial untuk disalahgunakan oleh para pengelola PTN, namun juga bisa menjebak

para pengurus PTN untuk jatuh pada tindakan-tindakan korupsi. Kasus korupsi di atas menambah daftar kasus-kasus korupsi yang selama ini sudah pernah terjadi di sektor pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan dalam catatan ICW, korupsi di sektor ini sejak tahun 2016 hingga 2021 ada 240 kasus. Dari kasus tersebut, kasus korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, khususnya terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa non-infrastruktur, dana alokasi khusus, hibah/bantuan sosial, gaji/insentif guru dan dana BOP (Harbowo, 2022).

Korupsi yang melibatkan pimpinan UNILA tersebut mendapatkan kecaman dari sejumlah pihak, termasuk Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI). Korupsi tersebut dinilai sangat mencederai kepercayaan publik pada PTN. Agenda PTN untuk dapat memanfaatkan jalur seleksi mandiri untuk mencari calon-calon mahasiswa potensial yang memiliki prestasi di level nasional atau internasional, justru potensial dipandang negative oleh publik. Padahal, jalur seleksi mandiri tersebut dapat digunakan sebagai bentuk afirmasi bagi para calon-calon mahasiswa di daerah-daerah. Namun demikian, jalur seleksi mandiri ini justru disalahgunakan oleh sejumlah orang di UNILA yang ditangkap oleh KPK tersebut sebagai instrument untuk melakukan

korupsi (Napitupulu, 2022b; Dzulfaroh, 2022).

Korupsi dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang terjadi di UNILA pada akhirnya mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi dan penataan kembali model seleksi mahasiswa baru, khususnya melalui jalur seleksi mandiri yang selama ini berlangsung di lingkungan PTN di Indonesia (Kumasanti & Oktavia, 2022). Langkah ini dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan menerbitkan Permendikbudristek No.48 tahun 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis, melalui artikel ini, akan mengkaji seperti apa perubahan kebijakan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri di lingkungan PTN yang diatur oleh Pemerintah/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (dan Pendidikan Tinggi) melalui peraturan perundang-undangan khususnya Permendikbud/Pemendikbudristek(dikti). Kajian mengenai hal tersebut di atas akan dilakukan dengan kerangka berfikir sebagai berikut.

Pertama, kebijakan seleksi mahasiswa baru merupakan salah satu jenis kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di bidang pendidikan. Ada beragam kategorisasi model perumusan dan pengelolaan kebijakan pendidikan tinggi yang dijalankan di berbagai negara. Van Vught (1995) membagi model perumusan dan pengelolaan kebijakan pendidikan tinggi dalam dua kategori berikut. Model pertama

adalah model perumusan dan pengelolaan kebijakan pendidikan tinggi yang sepenuhnya dikontrol oleh Negara. Model ini sering juga disebut sebagai *the State control model*. Model ini ditandai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sepenuhnya dikembangkan, dijalankan dan didanai oleh Negara/Pemerintah. Model kedua adalah model perumusan dan pengelolaan kebijakan pendidikan tinggi yang disupervisi oleh Negara. Model ini disebut juga sebagai *the State supervising model*. Berbeda dengan model yang pertama, model yang kedua ini tidak lagi menempatkan Negara/Pemerintah sebagai aktor sentral yang sepenuhnya menentukan model kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan tinggi yang ada di Negara tersebut. Sebaliknya, dalam model ini, Negara/Pemerintah hanya berfungsi untuk memberikan supervisi yang ditujukan untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi dengan berbasis pada otonomi penyelenggaraan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Negara tersebut (Van Vught, 1995). Berbeda dengan Van Vught (1995), ahli lainnya seperti Gaus dkk (2019) berpendapat bahwa model perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, umumnya dilaksanakan dengan berbasis pada salah satu dari tiga model. Model pertama berbasis pendekatan yang bersumber dari atas atau Pemerintah/Negara. Model ini dikenal juga dengan sebutan *top-down*

approach. Berbeda dengan model pertama, model kedua berbasis pendekatan dari bawah atau juga disebut dengan istilah *bottom-up approach*. Sedangkan untuk model yang ketiga adalah model yang bersifat dealektis, yang mengkombinasikan kedua jenis pendekatan di atas (Gaus dkk., 2019).

Kedua, arah dan isi kebijakan pendidikan pada umumnya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip atau model-model tertentu yang dianut oleh Negara/Pemerintah dalam mengelola pembangunan sektor pendidikan. Paling tidak ada tiga model pendidikan juga terus mewarnai dunia pendidikan tinggi di berbagai belahan dunia. Model pertama adalah model yang menekankan proses pendidikan sebagai instrument untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi. Model kedua adalah model yang menitikberatkan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya dalam kehidupan bersama. Model ketiga adalah model yang menekankan proses pendidikan sebagai basis pengembangan kapabilitas individu pelajar atau mahasiswa. Pada model ini, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengakuisi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh para pelajar/mahasiswa di masa depan (Robeyns, 2006). Melalui kebijakan pendidikan yang dikeluarkannya, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemendikbudristek(dikti), dapat

mengembangkan model seleksi mahasiswa baru di lingkungan PTN yang memberikan peluang yang terbuka bagi siapa pun yang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya di masa mendatang.

Ketiga, kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan yang dapat dirumuskan dan/atau dikembangkan dan/atau diperlukan dan/atau digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan sektor pendidikan melalui seperangkat peraturan, rencana, panduan dan juga program-program yang secara khusus ditujukan untuk merespons dan mengelola isu-isu yang berkembang dalam dunia pendidikan (Fan, 2020). Kebijakan pendidikan, menurut Fan (2020), cenderung bersifat dinamis. Dengan sifat yang dinamis seperti ini memungkinkan Pemerintah, sebagai salah satu aktor penting yang merumuskan kebijakan pendidikan, dapat terus mengembangkan dan merevisi kebijakan pendidikan yang dibutuhkannya agar mereka lebih mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, beradaptasi dengan beragam jenis perubahan yang ada di masyarakat dan mencapai apa yang diharapkan oleh sejumlah pihak yang selama ini menjadi pemangku kepentingan dan mitra institusi pendidikan (Fan, 2020: xi-xii). Revisi kebijakan semacam ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan

yang mengatur model-model seleksi mahasiswa baru.

Keempat, rekrutmen atau seleksi mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan pendidikan. Rekrutmen dan seleksi ini memberikan peluang bagi masing-masing universitas untuk mencapai target yang diinginkannya termasuk mendapatkan mahasiswa dan alumni yang bisa menjadi duta bagi universitas tersebut untuk memperkuat relasi dengan para pemangku kepentingan (Frolich & Stensaker, 2010: 360). Model seleksi dan rekrutmen ini di berbagai negara pada umumnya dilakukan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keterbukaan akses bagi para calon mahasiswa dan juga untuk mendapatkan para calon mahasiswa yang pintar dan berbakat (Frolich & Stensaker, 2010). Karena itu, proses seleksi dan rekrutmen ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap universitas untuk meningkatkan capaian dan reputasinya di level nasional dan internasional (Haj dkk., 2018: 172).

Selama ini, penelitian yang mengkaji faktor-faktor apa saja yang menentukan kesetaraan akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang ada di kawasan Eropa, Australia dan Amerika dan model penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi berdasarkan kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah sudah banyak dilakukan (Greenbank, 2006; Wanti dkk., 2022). Demikian juga penelitian yang

mengevaluasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru oleh Pemerintah dan ragam model seleksi calon mahasiswa baru oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia dan sejumlah tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh universitas-universitas tersebut juga sudah banyak dikembangkan (Aliyyah dkk., 2019; Digdowniseiso, 2020; 2020; Ihsan & El-Rayess, 2021). Meski sudah ada penelitian yang mengkaji sejauh mana model-model seleksi mahasiswa penerimaan mahasiswa menentukan prestasi belajar mahasiswa

yang diterima melakukan model-model seleksi tersebut (Suwena, 2017; Ikhsan dkk., 2019), penelitian yang secara khusus mengkaji seperti apa perubahan kebijakan seleksi calon mahasiswa melalui jalur mandiri oleh PTN di Indonesia sejak UU No.12 tahun 2012 diberlakukan di Indonesia hingga setelah insiden penangkapan Rektor UNILA dan 7 tersangka lainnya dalam OTT KPK 19 Agustus 2022 belum pernah dilakukan. Penulis berpendapat, penelitian yang fokus pada hal ini penting sekali untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Perubahan kebijakan seleksi calon mahasiswa melalui jalur mandiri yang menjadi fokus penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Beberapa karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu keberadaan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian, pemilihan setting penelitian yang bersifat alamiah dan penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan beragam jenis data untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data yang dimaksud dapat berasal dari sumber-sumber data yang beragam seperti data-data wawancara, observasi dan data-data pustaka dan dokumen (Creswell, 2014: 185).

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis tematik kualitatif. Studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan ciri-ciri berikut. Pengumpulan data pustaka dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa dokumen tekstual tertulis, foto dan gambar ataupun dokumen-dokumen elektronik yang dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian. Data-data pustaka juga bisa bersumber dari literature jurnal dan juga sumber-sumber lain yang berasal dari media massa (Sugiyono, 2005). Penulis dalam hal ini akan menggunakan data-data dokumen yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur model seleksi mahasiswa baru, khususnya UU No.12 tahun 2012, PP No. 4

tahun 2014 dan peraturan-peraturan Menteri yang mengatur kebijakan seleksi mahasiswa baru oleh PTN di Indonesia sebagai sumber data utama. Data-data tersebut akan dilengkapi dengan artikel-artikel berita atau opini yang diterbitkan oleh media massa berpengaruh, khususnya *Harian Kompas*, sebagai data sekunder.

Dari data-data yang yang terseleksi kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif tematik. Analisis dari data-data yang sudah terkumpul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, yaitu reduksi data, verifikasi dan penyajian data pembuatan simpulan analisis data (Sugiyono, 2005). Reduksi data penulis lakukan dengan memilih data-data yang dianggap penting

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi atau penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini dijalankan berdasarkan UU No.12 tahun 2012 dan PP No. 4 tahun 2014. Mengacu pada kedua regulasi ini, PTN tidak hanya memiliki otonomi yang terkait dengan aspek-aspek non-akademik, namun juga aspek-aspek akademik. Terkait dengan yang terakhir, salah satunya adalah dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam hal persyaratan akademik calon mahasiswa yang akan diterima menjadi mahasiswa baru. Selain mengacu pada UU No.12 tahun 2012, aturan terkait dengan seleksi mahasiswa

dan relevan dengan topik penelitian yang penulis lakukan. Verifikasi data penulis jalankan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data penulis lakukan dengan melakukan pengelompokan dan analisis pada data-data yang terseleksi secara tematik. Penyajian hasil analisis data penulis lakukan dengan fokus pada hal-hal yang relevan dan terkait dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Penarikan kesimpulan kemudian dilakukan berdasarkan hasil analisis atas data-data yang sudah dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan akan penulis sajikan sebagai berikut.

baru ini selama dua tahun terakhir diatur dalam Permendikbud No.6 tahun 2020. Aturan yang mengatur kebijakan ini kemudian digantikan dengan Permendikbudristek No.48 tahun 2022. Perubahan kebijakan ini dilakukan oleh Kemendikbudristek setelah adanya insiden tertangkapnya Rektor UNILA dalam OTT KPK 19 Agustus 2022 lalu. Ini mendakan adanya perubahan kebijakan yang mengatur seleksi mahasiswa baru, khususnya melalui jalur seleksi mandiri. Perubahan kebijakan tersebut akan dipaparkan dalam pemaparan berikut.

UU No.12 tahun 2012 mengatur hal-hal yang bersifat umum terkait dengan seleksi mahasiswa baru baik oleh PTS

maupun PTN. Di dalam UU No.12 tahun 2012 disebutkan bahwa 'penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain' (Pasal 73 ayat 1). Dalam proses seleksi tersebut Pemerintah memiliki kewajiban untuk 'menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional' (Pasal 73 ayat 2). Di dalamnya juga disebutkan bahwa calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi secara nasional tersebut wajib diterima oleh Perguruan Tinggi jika mereka telah memenuhi persyaratan akademik' (Pasal 73 ayat 3). Di dalam proses seleksi tersebut, setiap Perguruan Tinggi diwajibkan untuk 'menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya' (Pasal 73 ayat 4). Proses seleksi ini juga dilarang untuk dikaitkan dengan tujuan yang bersifat komersial (Pasal 73 ayat 5). Selain itu, di dalam UU No.12 tahun 2012 tersebut juga disebutkan bahwa 'ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 73 ayat 7).

UU No.12 tahun 2012 tersebut juga menegaskan sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh PTN dalam proses seleksi mahasiswa baru. Di dalamnya disebutkan bahwa 'PTN wajib mencari dan

menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi' (Pasal 74 ayat 1). Sebagai insentif, program studi yang menerima mahasiswa baru dengan ketentuan pada ayat 1 tersebut, 'dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat (Pasal 74 ayat 2).

Meski telah mengatur tiga jenis seleksi mahasiswa baru, UU No.12 tahun 2012 tersebut belum secara spesifik mengatur proses pelaksanaan tiga model seleksi calon mahasiswa baru yang dapat dijalankan oleh PTN-PTN di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah, melalui Kemendikbudristek(dikti) kemudian mengeluarkan peraturan Menteri untuk mengatur hal tersebut. Sejak UU tersebut diberlakukan, ada delapan peraturan Menteri yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian terkait yang mengatur hal tersebut. Pertama adalah Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi No.2 tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN. Peraturan ini kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015. Satu tahun kemudian, peraturan Menteri tersebut

kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. Satu tahun berikutnya, peraturan ini kemudian juga digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017, yang kemudian juga digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017. Satu tahun berikutnya, peraturan Menteri tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.60 tahun 2018 tentang Penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN. Dua tahun kemudian, peraturan Menteri ini kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.6 tahun 2020. Dua tahun berikutnya, peraturan Menteri ini kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Peraturan yang terakhir ini diluncurkan beberapa minggu setelah insiden tertangkapnya Rektor UNILA dan 7 orang lainnya dalam OTT KPK.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri diatur dengan tiga sebutan yang agak berbeda. Ketiganya yaitu seleksi mahasiswa 'bentuk lain', 'seleksi lainnya' dan Seleksi Mandiri.

Istilah seleksi mahasiswa 'bentuk lain' ini muncul dalam UU No.12 tahun 2012 Pasal 73 ayat 1. Meski Pasal 73 ayat 1 UU No.12 tahun 2012 ini tidak secara spesifik disebutkan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Namun di Bagian Penjelasan Pasal 73 ayat 1 UU ini disebutkan bahwa 'Yang dimaksud dengan "bentuk lain" adalah pola penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi'. Selanjutnya, istilah 'seleksi lainnya' hanya digunakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.6 tahun 2020. Meski menggunakan istilah tersebut, apa yang diatur didalamnya merujuk pada konsep seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Selain dengan istilah "bentuk lain" dan 'seleksi lainnya', seleksi mahasiswa baru melalui jalur serupa juga sering disebut sebagai 'seleksi mandiri'. Istilah ini digunakan di dalam peraturan-peraturan berikut. *Pertama*, Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi No.2 tahun 2015. *Kedua*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015. *Ketiga*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016. *Keempat*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017. *Kelima*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017. *Keenam*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.60

tahun 2018. *Ketujuh*, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.48 tahun 2022.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan di atas, juga diatur lima hal berikut yang terkait dengan seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Hal ini dapat disimak melalui Tabel berikut. *Pertama*, tiga jenis seleksi mahasiswa baru di lingkungan PTN, yaitu

jalur SMPTN, jalur SBMPTN dan jalur lainnya/seleksi lainnya/seleksi mandiri. *Kedua*, definisi seleksi mahasiswa baru jalur seleksi mandiri. *Ketiga*, waktu pelaksanaan jalur seleksi mandiri. *Keempat*, mekanisme dan kuota mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi mandiri. *Kelima*, otonomi dan kewenangan PTN dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.

Tabel 1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Seleksi Mahasiswa Baru Melalui Jalur Mandiri

No	Peraturan Perundang Undangan	Jenis Seleksi Mahasiswa Baru	Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri				
			Definisi	Waktu Pelaksanaan	Mekanisme dan Kuota	Otonomi & Kewenangan PTN	Hal-Hal Yang Dilarang
1	UU No.12 Tahun 2012	Diatur dalam Pasal 73	Belum ada	Belum diatur	Belum diatur	Diatur dalam Pasal 73 ayat 4	Diatur secara eksplisit. Pasal 73 ayat 5
2	PP No.4 tahun 2014	Belum diatur	Belum ada	Belum diatur	Belum diatur	Diatur dalam Pasal 22 ayat 3b dan Pasal 23a, 25	Belum diatur secara eksplisit
3	Permenristekdikti No.2 tahun 2015	Diatur dalam Pasal 2. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru, yaitu SNPTN, SBMTN, Seleksi Mandiri	Sudah ada. Dijelaskan di Pasal 2c	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Diatur dalam Pasal 5. Paling banyak 20% (dua puluh persen) pada setiap program studi yang diterima melalui penerimaan mahasiswa	Sudah diatur. Pasal 13 ayat 1	Belum diatur secara eksplisit

					a baru secara mandiri (Pasal 5)		
4	Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015	Diatur dalam Pasal 2. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Mandiri	Sudah ada. Dijelaskan di Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 2 ayat 3	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi seleksi jalur mandiri bertambah dari 20% ke paling banyak 30% (Pasal 5 ayat 2c)	Sudah diatur. Pasal 13 ayat 1	Belum diatur secara eksplisit
5	Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016	Diatur dalam Pasal 2. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Mandiri	Dijelaskan di Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 2 ayat 3	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi seleksi jalur mandiri paling banyak 30% (Pasal 5 ayat 4)	Sudah diatur. Pasal 9 dan Pasal 12	Belum diatur secara eksplisit
6	Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017	Diatur dalam Pasal 2. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Mandiri	Dijelaskan di Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 2 ayat 3	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi seleksi jalur mandiri paling banyak 30% (Pasal 5 ayat 4)	Sudah diatur. Pasal 9 dan Pasal 12	Belum diatur secara eksplisit
7	Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017	Diatur dalam Pasal 3. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Mandiri	Dijelaskan di Pasal 3 ayat 2	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi seleksi jalur mandiri paling banyak 30% (Pasal 5 ayat 4) bisa ditambah maksimal 10% dari kuota SBMPTN yang tidak dapat dipenuhi	Sudah diatur. Pasal 9 ayat 1, Pasal 12, Pasal 17 ayat 2	Belum diatur secara eksplisit

					(Pasal 6 ayat 4)		
8	Permenristekdikti No.60 tahun 2018	Diatur dalam Pasal 3. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Mandiri	Dijelaskan di Pasal 3 ayat 3	Sudah diatur. Dilakukan setelah pengumuman hasil SBMPTN (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi seleksi jalur mandiri paling banyak 30 % (Pasal 7 ayat 4) ditambah maksimal 10 % dari koota SBMPTN yang tidak dapat dipenuhi (Pasal 8 ayat 4)	Sudah diatur. Pasal 5 ayat 3, Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat 2	Belum diatur secara eksplisit
9	Permendikbud No.6 tahun 2020	Diatur dalam Pasal 3. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) SNPTN; SBMPTN dan Seleksi Lainnya	Tidak dijelaskan secara eksplisit. Disebut sebagai 'seleksi lainnya'.	'Seleksi lainnya' dilakukan setelah pengumuman hasil SNMPTN dan SBMPTN serta harus sudah selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan (Pasal 4 ayat 3)	Alokasi jalur 'seleksi lainnya' paling banyak 30 % untuk PTN selain PTN Badan Hukum (Pasal 6 ayat 5) dan maksimal 50 % untuk PTN Badan Hukum (Pasal 6 ayat 6)	Sudah diatur. Pasal 7 dan Pasal 13	Belum diatur secara eksplisit
10	Permendikbudristek No.48 tahun 2022	Diatur dalam Pasal 4. Ada 3 Jenis seleksi mahasiswa baru: a) seleksi nasional berdasarkan prestasi;	Pasal 8 ayat 1	Dilakukan. Pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi	Alokasi seleksi jalur mandiri paling banyak 30 % untuk PTN selain PTN Badan	Sudah diatur. Pasal 8 ayat 4 dan 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 23 dan Pasal 27	Diatur secara eksplisit. Pasal 2f, Pasal 8 ayat 1

		b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan c. seleksi secara mandiri oleh PTN		nasional berdasarkan tes paling lambat akhir bulan juli dan dapat diperpanjang sampai bulan Agustus tahun berjalan (Pasal 12)	Hukum (Pasal 15 ayat 5) dan maksimal 50 % untuk PTN Badan Hukum (Pasal 6 ayat 6)		
--	--	--	--	---	--	--	--

Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan secara umum sudah mengatur prinsip-prinsip dalam proses seleksi mahasiswa baru yang harus dijalankan oleh PTN. Prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU No.12 tahun 2012. Namun, prinsip-prinsip tersebut disebutkan dalam Permenristekdikti No.2 tahun 2015, Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017, Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017, Permenristekdikti No.60 tahun 2018, Permendikbud No. 6 tahun 2020 dan Permendikbudristek No.48 tahun 2022. Di dalam Permenristekdikti No.2 tahun 2015 disebutkan bahwa prinsip-prinsip tersebut terdiri dari tiga prinsip yaitu: 1) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis

kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan program studi di perguruan tinggi yang bersangkutan; 2) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan 3) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah (Pasal 3). Hal yang serupa juga disebutkan dalam Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 dan Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017. Kemudian dalam Permenristekdikti No.60 tahun 2018 ditambahkan dua prinsip berikut yaitu:

1) fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK; dan 2) efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu (Pasal 2c dan 2d). Kelima prinsip tersebut juga disebutkan dalam Permendikbud No. 6 tahun 2020 (Pasal 2). Selain kelima prinsip tersebut, Permendikbudristek No.48 tahun 2022 juga menambahkan satu prinsip yang berisi soal larangan. Dalam pasal 2f di Permendikbudristek tersebut disebutkan adanya ‘larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme’.

Tidak semua dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara tegas menyebutkan larangan-larangan yang harus dihindari dalam proses seleksi mahasiswa baru, termasuk melalui jalur mandiri. UU No.12 tahun 2012 Pasal 73 menyebutkan secara tegas larangan semacam ini, yaitu ‘Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan

Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial’. Namun, aspek ini anehnya tidak muncul secara eksplisit dalam peraturan-peraturan Menteri yang diterbitkan di antara tahun 2015an dan 2020an yang mengatur tentang seleksi mahasiswa baru, termasuk melalui jalur mandiri. Larangan semacam ini tidak secara eksplisit muncul dalam Permenristekdikti No.2 tahun 2015, Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015, Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017, Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017, Permenristekdikti No.60 tahun 2018 dan Permendikbud No. 6 tahun 2020. Larangan semacam ini baru muncul secara tegas dalam Pasal 8 Permendikbudristek No.48 tahun 2022. Permendikbud ini diterbitkan beberapa minggu setelah insiden tertangkapnya Rektor UNILA bersama 7 tersangka lainnya dalam OTT KPK.

Selain mempertegas adanya larangan tujuan komersial dalam seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri dan tata cara seleksi melalui jalur tersebut, Permendikbudristek No.48 tahun 2022 tersebut juga mengatur

secara detail jenis-jenis informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat luas sebelum seleksi melalui jalur seleksi tersebut dilakukan dan sesudah jalur seleksi tersebut dilakukan oleh PTN. Informasi yang harus diberikan oleh PTN sebelum jalur seleksi tersebut dilakukan oleh PTN mencakup: a) jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing-masing Program Studi/fakultas; b) metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes; dan/atau metode penilaian calon Mahasiswa lainnya yang diperlukan; c) besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi; dan d) kanal pelaporan whistleblowing yang dapat digunakan oleh calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi (Pasal 8 ayat 2). Sedangkan informasi yang harus diberikan oleh PTN setelah jalur seleksi

tersebut dilakukan oleh PTN mencakup: a) jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; b) masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; c) tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan d) kanal pelaporan whistleblowing yang dapat digunakan oleh calon Mahasiswa atau masyarakat untuk melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi (Pasal 8 ayat 3). Dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 ditegaskan bahwa PTN memiliki otonomi dalam menyusun rincian tata cara seleksi melalui jalur mandiri (Pasal 8 ayat 5). Namun, PTN juga diwajibkan untuk menyampaikan hasil pengumuman seleksi setiap gelombang seleksi jalur mandiri yang dilaksanakannya (Pasal 8 ayat 4).

Hampir sama dengan apa yang diatur dalam peraturan-peraturan Menteri pada periode sebelumnya, di dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 ini juga disebutkan bahwa ‘pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes’

(Pasal 12 ayat 1). Agak berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, di dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 disebutkan bahwa pengumuman tersebut dilakukan paling lambat pada ‘akhir bulan Juli tahun berjalan’ (Pasal 12 ayat 2). Di dalamnya juga disebutkan bahwa jika setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri tersebut, ‘jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi PTN belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut maka PTN dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan (Pasal 12 ayat 3).

Di dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 juga disebutkan bahwa PTN memiliki kewenangan dalam penentuan kriteria dan ‘penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri’ (Pasal 14 ayat 1). Namun para pimpinan PTN diwajibkan untuk ‘memberikan data calon Mahasiswa dan hasil seleksi masuk PTN dari setiap jalur kepada Menteri’ (Pasal 14 ayat 2). Mereka juga memiliki kewenangan

untuk menetapkan dan mengumumkan daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima melalui jalur seleksi mandiri (Pasal 15 ayat 1). Dalam konteks ini, daya tampung mahasiswa seleksi secara mandiri oleh PTN untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum paling banyak adalah 30% (tiga puluh persen) (Pasal 15 ayat 5), sedangkan daya tampung mahasiswa seleksi secara mandiri oleh PTN badan hukum paling banyak adalah 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung setiap Program Studi (Pasal 15 ayat 6). Kemudian, ‘dalam hal daya tampung seleksi nasional berdasarkan tes tidak terpenuhi’, maka PTN dapat mengalihkan ‘daya tampung seleksi nasional berdasarkan tes tersebut’ ke seleksi secara mandiri (Pasal 16 ayat 3). Namun kebijakan ini harus ditetapkan oleh pimpinan PTN dan diumumkan luas kepada masyarakat ‘sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN (Pasal 16 ayat 4).

Hampir sama dengan peraturan-peraturan Menteri sebelumnya, Permendikbudristek No.48 tahun 2022 juga menegaskan bahwa ‘pendanaan

pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dibebankan kepada peserta' (Pasal 26 ayat 3). Namun dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 ini ditegaskan bahwa dalam seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri sekalipun, 'PTN wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi' tersebut sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa (Pasal 17). Selain itu, PTN juga wajib 'melaporkan Daya Tampung, perubahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan seleksi secara mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi Mahasiswa baru kepada Menteri (Pasal 18). Disamping itu, PTN juga 'wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi (Pasal 19 ayat 1) termasuk melalui jalur seleksi mandiri

(Pasal 19 ayat 2). Hal ini juga diatur dalam peraturan-peraturan Menteri yang berlaku pada periode sebelumnya. Meski memiliki kewenangan dalam menentukan persyaratan peserta seleksi mandiri, namun pimpinan PTN juga wajib melaporkan persyaratan tersebut kepada Menteri/Kementerian (Pasal 23).

Di dalam peraturan-peraturan Menteri di periode sebelumnya, PTN juga diberikan kewenangan untuk menyusun organisasi pelaksana penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dan juga ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan kriteria penerimaan mahasiswa baru secara mandiri. Namun, aspek pembinaan dan pengawasan dalam proses seleksi tersebut oleh Menteri/Kementerian belum diatur secara eksplisit di dalam peraturan-peraturan Menteri tersebut. Hal ini berbeda dengan Permendikbudristek No.48 tahun 2022. Dalam Permendikbudristek ini ditegaskan adanya dua jenis kewenangan Menteri dalam pembinaan dan pengawasan proses seleksi mahasiswa baru termasuk melalui jalur seleksi mandiri. *Pertama*, 'menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTN

dalam pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada keseluruhan tahapan seleksi penerimaan Mahasiswa baru' (Pasal 28 ayat 1). *Kedua*, 'menteri dapat membatalkan keputusan PTN tentang hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. baru' (Pasal 28 ayat 2).

Selama beberapa tahun sejak berlakunya UU No.12 tahun 2012, seleksi mahasiswa baru melalui jalur mandiri pada umumnya dilakukan melalui sejumlah jalur. Meski di dalam UU tersebut dan peraturan-peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut pada umumnya hanya menyebutkan 3 jalur, yaitu SMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri, dalam pelaksanaannya seringkali dijalankan melalui beberapa jalur termasuk lima jalur berikut, yaitu jalur prestasi, jalur kepemimpinan, jalur disabilitas, jalur kemitraan, hingga jalur daerah 3T (terpencil, terluar, dan terdepan). Ragam jenis jalur mandiri biasanya ditetapkan oleh surat keputusan

dari masing-masing pimpinan PTN. Meski demikian, standar yang digunakannya dalam proses penilaian dan penerimaannya seringkali dipandang kurang transparan (Napitupulu, 2022a). Akibatnya, seleksi melalui jalur ini terus mengundang sejumlah kritik. Kritik atas adanya seleksi jalur mandiri ini bahkan disuarakan oleh sejumlah pihak, khususnya dari kalangan praktisi, pengamat dan aktivis pendidikan, seperti Darmaningtyas dan Doeni Kusuma. Mereka mengusulkan agar penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri tersebut agar dihapus (Farisa, 2022) karena dianggap sebagai bentuk komersialisasi dan cara mudah bagi kampus untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan (Napitupulu, 2022b).

Di sisi lain, sejumlah praktisi pendidikan dan pengelola PTN berpendapat sebaliknya, bukan seleksi mahasiswa melalui jalur mandirinya yang bermasalah, namun sejumlah oknum yang mengelola seleksi mahasiswa melalui jalur tersebut yang menjadi sumber masalah, sehingga mengakibatkan tindakan-tindakan korupsi yang mencederai citra PTN di Indonesia. Penghapusan seleksi

mahasiswa melalui jalur mandiri ini dinilai akan menghilangkan sejumlah manfaat positif yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Beberapa manfaat positif tersebut antara lain calon mahasiswa yang terseleksi dengan jalur ini dapat melakukan mobilitas vertikal dengan terafirmasi melalui jalur tersebut. Adanya seleksi mahasiswa baru melalui jalur ini juga memberi kesempatan bagi PTN untuk mendapatkan talenta yang bagus sesuai dengan nilai-nilai dan visi misi PTN tersebut. Mekanisme seleksi jalur mandiri ini juga dinilai menawarkan solusi dalam menangani masalah pendanaan PTN agar tidak terlalu memberikan beban pada APBN, khususnya untuk PTN Badan Hukum (Achjari, 2022).

Adanya kontroversi di atas dan juga insiden tertangkapnya Rektor UNILA dan 7 tersangka lainnya dalam OTT KPK pada tanggal 19 Agustus 2022 lalu pada akhirnya mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi pengelolaan seleksi mahasiswa baru, khususnya melalui jalur mandiri, yang dilakukan oleh PTN di Indonesia (Kumalasanti & Oktavia, 2022). Tak lama setelah peristiwa tersebut,

Kemendikbudristek kemudian menerbitkan Permendikbudristek No.48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada PTN.

Dengan mengacu pada pemikiran Van Vught (1995) dan Gauss dkk (2019), penulis berpendapat bahwa bahwa model perumusan dan implementasi kebijakan seleksi mahasiswa baru PTN di Indonesia melalui jalur mandiri mengacu pada *the State control model* dan cenderung bersifat *top-down approach*. Kebijakan tersebut dirumuskan oleh Pemerintah untuk merespons dan mengelola isu-isu yang berkembang dalam dunia pendidikan (Fan, 2020). Maka tidak heran jika peraturan Menteri yang mengatur seleksi mahasiswa baru, termasuk melalui jalur mandiri tersebut selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Kebijakan pendidikan dalam pengelolaan perguruan tinggi pada umumnya diwujudkan melalui sejumlah regulasi atau seperangkat peraturan perundang-undangan (Van Vught, 1995). Hal semacam ini juga dapat kita lihat berlangsung di Indonesia.

Meski Negara/Pemerintah memberikan jaminan atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan juga otonomi keilmuan bagi perguruan tinggi di Indonesia¹ serta sejumlah otonomi dalam penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru, termasuk melalui jalur seleksi mandiri, sejumlah pembatasan, pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait. Hal ini tercermin secara jelas dalam Permendikbudristek No.48 tahun 2022 di atas.

Sejumlah kalangan menilai bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung ditandai adanya peran sentral dari Negara/Pemerintah sebagai aktor utama yang merumuskan dan menjalankan model kebijakan pendidikan (Gaus dkk, 2019). Di satu sisi, Pemerintah tampak cenderung menempatkan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, sebagai komponen penting dalam strategi peningkatan investasi ekonomi untuk meningkatkan level daya saing Indonesia di kancah

internasional (Gaus dkk., 2019: 97). Namun jika dilihat dari apa yang disampaikan dalam UU No.12 tahun 2012 Pasal 73 ayat 5 dan juga Permendikbudristek No.48 tahun 2022 Pasal 2f dan Pasal 8, model kebijakan pendidikan yang dianut dan diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal seleksi mahasiswa baru, termasuk melalui jalur mandiri, tampaknya tidak sepenuhnya berorientasi pada pasar sebagaimana yang disampaikan oleh Gaus dkk (2019: 98). Sebaliknya, kebijakan pendidikan ini bahkan melarang adanya tujuan komersialisasi dalam seleksi mahasiswa baru tersebut. Di dalam UU tersebut dan Permendikbudristek bahkan juga menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keterbukaan akses bagi para calon mahasiswa dan juga untuk mendapatkan para calon mahasiswa yang pintar dan berbakat (Frolich & Stensaker, 2010) berdasarkan pendekatan meritokrasi (Haj dkk., 2018: 181).

¹ Hal ini misalnya tercermin dalam Pasal 8-14 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan juga Pasal 22, 23 dan 25 Peraturan

Pemerintah (PP) No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini dimaksudkan untuk seperti apa perubahan kebijakan seleksi calon mahasiswa melalui jalur mandiri oleh PTN di Indonesia sejak UU No.12 tahun 2012 diberlakukan di Indonesia hingga pasca insiden penangkapan Rektor UNILA bersama 7 tersangka lainnya dalam OTT KPK tanggal 19 Agustus 2022 lalu. Untuk mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis studi pustaka dan analisis isi tematik. Studi pustaka dan model analisis ini digunakan menganalisis dokumen peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kemendikbudristek. Melalui artikel ini, penulis berpendapat bahwa kebijakan seleksi mandiri calon mahasiswa baru PTN sejak disahkannya UU No.12 tahun 2012 hingga saat ini terus mengalami perubahan. Larangan komersialisasi dalam seleksi tersebut sudah ditegaskan Di dalam UU tersebut. Namun, sejak tahun 2015 hingga 2020, penegasan larangan tersebut kurang dipertegas dalam sejumlah peraturan yang mengatur seleksi tersebut. Perubahan kebijakan seleksi jalur mandiri pada tahun 2022 dilakukan setelah terjadinya insiden tersebut melalui Permenristdikditi No.48 tahun 2022 yang mempertegas adanya prinsip non-

komersialisasi dalam pelaksanaan jalur seleksi mandiri.

Dari yang penulis paparkan tampak bahwa adanya penangkapan Rektor UNILA bersama 7 tersangka lainnya dalam OTT KPK tanggal 19 Agustus 2022 lalu bukan hanya memicu kecaman dari para pimpinan PTN di Indonesia, namun juga mendorong Kemendikbudristek untuk mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) yang baru terkait dengan model dan prinsip-prinsip dalam seleksi mahasiswa, khususnya melalui jalur seleksi mandiri. Dalam Permen tersebut, arah kebijakan seleksi mandiri tetap mengedepankan prinsip-prinsip otonomi yang dimiliki oleh PTN—sesuai dengan statusnya masing-masing. Kendati demikian, di dalamnya tetap mempertegas peran pentingnya pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian dan juga pentingnya mengedepankan prinsip non-komersialisasi dalam pelaksanaan seleksi mandiri tersebut. Prinsip non-komersialisasi ini tidak secara otomatis menghilangkan otonomi PTN dalam rekrutmen mahasiswa. Sebaliknya, prinsip tersebut memberikan landasan yang lebih jelas agar pengelola PTN tidak terjebak dalam mata rantai perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Achjari, D. (2022). *Nila Setitik, Rusak Seleksi Mandiri di Perguruan Tinggi Negeri Semuanya*. Kompas, 24 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/baca/opini/2>

022/08/23/nila-setitik-rusak-seleksi-mandiri-di-perguruan-tinggi-negeri-semuanya-1

Aliyyah, R.R., Rosyidi, U., & Rugaiyah. (2019). *International Journal for*

- Educational and Vocational Studies*, 1(4), 349-358.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage
- Digdowiseiso, K. (2020). The Development of Higher Education in Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(2), 1381-1385.
- Dzulfaroh, A.N. (2022). *Jerat Korupsi di Unila, Pengamat Soroti Jalur Mandiri yang Rawan Kolusi*. Kompas, 21 Agustus 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/21/151500965/jerat-korupsi-di-unila-pengamat-soroti-jalur-mandiri-yang-rawan-kolusi?page=all>
- Fan, G. (2020). Introduction: Education Policy and Reform in the Changing World, dalam Fan, Gourui., & Pokewitz, Thomas S. (eds), *Handbook of Education Policy Studies: Values, Governance, Globalization and Methodology*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
- Farisa, F.C. (2022). *Kasus Suap Rektor Unila, Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Didorong untuk Dihapus*. Kompas, 22, Agustus 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/22/12412421/kasus-suap-rektor-unila-penerimaan-mahasiswa-jalur-mandiri-didorong-untuk>
- Frolich, N., & Stensaker, B. (2010). Student recruitment strategies in higher education: promoting excellence and diversity? *International Journal of Education Management*, 24(4), 359-370.
- Gaus, N., Yunus, M., Karim, A., & Sadia, H. (2019). The analysis of policy implementation models in higher education: the case study of Indonesia. *Policy Studies*, 40(1), 92-109.
- Greenbank, P. (2006). Institutional admissions policies in higher education: A widening participation perspective. *International Journal of Educational Management*, 20(4), 249-260.
- Harbowo, N. (2022). *Korupsi di Sektor Pendidikan yang Meresahkan*. Kompas, 22 November 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/22/korupsi-di-sektor-pendidikan-yang-meresahkan>
- Haj, C.M., Geanta, I.M., & Orr, D. (2018). A Typology of Admission Systems Across Europe and Their Impact on the Equity of Access, Progression and Completion in Higher Education, dalam Curaj, Adrian., Deca, Ligia., & Pricopie, Remus (eds), *European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies* (171-188). Cham, Switzerland: Springer
- Ihsan, F., & El-Rayess, A.S. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education*, 3(1), 57-75.
- Ikhsan, M., Massie, N.W.G., & Kuncoro, A. (2019). *A Comparison Between Merit-Based and Test-Based Higher Education Admission in Indonesia*. LPEM-FEB UI Working Paper 032.
- Kumalasanti, S.R., & Oktavia, V. (2022). *Rektor Unila Jadi Tersangka, Kemendikbudristek Segera Evaluasi PMB Jalur Mandiri*. Kompas, 21 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/21/rektor-unila-jadi-tersangka-kemendikbud-segera-evaluasi-penerimaan-mahasiswa-baru-jalur-mandiri>
- Napitupulu, E.L. (2022a). *Rektor-rektor PTN: Korupsi di Unila Cederai Kepercayaan Publik*. Kompas, 23 Januari 2022. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/23/ptn-meyakinkan-seleksi-jalur-mandiri-berbasis-pertimbangan-akademik>
- Napitupulu, E.N. (2022b). *Jalur Mandiri Dinilai Jadi Cara Mudah Kampus Dapatkan Dana*. Kompas, 23 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/22/jalur-mandiri>

- dinilai-jadi-cara-mudah-kampus-dapatkan-dana
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No.48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No.6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.60 tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.126 tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi No.2 tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Robeyns, I. (2006). Three models of education Rights, capabilities and human capital. *Theory and Research in Education*, 4(1), 69-84.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo, P.D., Oktaviana, V. & Lee, A. (2022). *Jalur Mandiri PT Menjadi Ajang Suap*. Kompas, 21 Agustus 2022.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/08/20/jalur-mandiri-pt-menjadi-ajang-suap>
- Suwena, K.R. (2017). Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Bukan Penentu Prestasi Belajar Mahasiswa. *Ekuitas-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 1-9
- Van Vught, F.A. (1995). Policy Models and Policy Instruments in Higher Education: The Effects of Governmental Policy-Making on the Innovative Behaviour of Higher Education Institutions. *IHS Political Science Series, Working Paper 26*
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Wanti, M., Wesselink, R., Biemans, H., & den Brok, P. (2022). Determining factors of access and equity in higher education: A systematic review. *Equity in Education & Society*, 1(2), 279–296.